

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK
JUAL BELI JERUK DI DESA SINGGAHAN
KECAMATAN PULUNG KABUPATEN
PONOROGO
SKRIPSI**



Oleh :

LAILATUL AMANAH
NIM 210214117

Pembimbing:

Drs. H. M. MUHSIN, M.H.
NIP. 196010111994031001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO
2021**

ABSTRAK

AMANAHAH, LAILATUL 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jeruk Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Skripsi.* Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. M. MUHSIN, M.H.

Kata kunci : Jual beli, pemanfaatan lahan

Jual beli adalah suatu perjanjian timbale balik antara pihak jual penjual untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar harga sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut, hal ini tentunya atas dasar suka sama suka dan dengan cara yang dibenarkan oleh *syara'*.

Berangkat dari masalah di atas, maka penulis tertarik menjadikannya sebagai tugas akhir dengan rumusan masalah dan penelitian ini adalah: 1. Tinjauan Hukum Islam terhadap objek jual beli Jeruk di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo? 2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pemanfaatan penjual lahan serah terima barang dalam jual beli borongan jeruk di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan. Oleh karena itu yang digunakan pada intinya adalah metode *field research* penelitian yang dilakukan ditempat atau medan terjadinya permasalahan-permasalahan. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu metode yang menekankan pada

pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan 1. Objek jual beli jeruk di Desa Singgahan Pulung Ponorogo diperbolehkan sesuai dengan syari'at islam, karena yang terpenting dalam jual beli adalah adanya unsur saling ridho (suka sama suka) dan menghindari perselisihan serta langsung dipraktikkan oleh pihak yang berpengalaman. 2. Pemanfaatan Lahan Selang Serah Terima Jual Beli Jeruk Di Desa Singgahan Pulung Ponorogo terhadap tanah milik orang lain diperbolehkan selagi tidak ada perselisihan diantara kedua belah pihak dan mempertahankan unsur yang terpenting pada akad yang awal terkait pemanfaatan lahan dalam pembelian jeruk. Jual-beli buah-buahan di pohon ini dalam fiqih mu'amalah tidak terlalu dipermasalahkan, akan tetapi dalam pelaksanaan pengambilan barangnya saja ada permasalahan, sehingga masalah itu menyebabkan jual beli tersebut menjadi tidak sah, hal ini dikarenakan kualitas dan kuantitas barang tersebut berbeda pada saat sebelum dibeli dan setelah dibeli. Hal ini akan merugikan sebelah pihak. Seharusnya didalam jual beli itu harus lah jelas kualitas dan kuantitas terhadap barang yang diperjual belikan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama : Lailatul Amanah

NIM : 210214117

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jeruk Di
Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 02 April 2021

Mengetahui,


Ketua Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah (Muamalah)



M. Hham Tanzilullah, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing



Drs. H. M. Muhsin, M.H.
NIP.196010111994031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Lailatul Amanah
NIM : 210214117
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli
Jeruk Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung
Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 04-05-2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 11-05-2021

Tim penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.pd. ()
2. Penguji I : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. ()
3. Penguji II : Dr. H. M. Muhsin, M.H. ()

Ponorogo, 11 Mei 2021
Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.

NIP: 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lailatul Amanah

NIM : 210214117

Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah


Jurusan : Syariah

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jeruk Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo**

Menyatakan bahwa skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 02 Juni 2021

Penulis


Lailatul Amanah

210214117

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lailatul Amanah

NIM : 210214117

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jeruk Di Desa
Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 02 April 2021

Peneliti



Lailatul Amanah
NIM. 210214117

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xii |
| DAFTAR ISI | xv |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 12 |
| D. Manfaat Penelitian | 12 |
| E. Telaah Pustaka | 14 |
| F. Metode Penelitian | 19 |

| | |
|--------------------------------|----|
| G. Sistematika Pembahasan..... | 25 |
|--------------------------------|----|

**BAB II : JUAL BELI MENURUT HUKUM
ISLAM**

| | |
|-------------------------------|----|
| A. Pengertian Jual Beli | 29 |
|-------------------------------|----|

| | |
|---------------------------|----|
| B. Pemanfaatan Tanah..... | 63 |
|---------------------------|----|

**BAB III : PROFIL DESA SINGGAHAN KEC.
PULUNG KABPONOROGO**

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ... | 66 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| B. Praktik Jual Beli Jeruk di Desa Singgahan Kec. Pulung Kab. Ponorogo..... | 72 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| 1. Objek Jual Beli Jeruk di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo..... | 72 |
|---|----|

| | |
|---|--|
| 2. Pemanfaatan Lahan Selang Serah Terima Jual Beli Jeruk Di Desa | |
|---|--|

Kabupaten Ponorogo..... 83

**BAB VI: ANALISA HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI
JERUK DI DESA SINGGAHAN
KECAMATAN PULUNG KABUPATEN
PONOROGO**

A. Analisa Hukum Islam terhadap objek jual
beli Jeruk siyem di Desa Singgahan
Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.... 91

B. Analisa Hukum Islam terhadap
pemanfaatan lahan selang serah terima
barang dalam jual beli borongan jeruk
siyem di Desa Singgahan Kecamatan
Pulung Kabupaten Ponorogo..... 98

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 105

B. Saran..... 107

DAFTAR PUSTAKA 109

SURAT PERMOHONAN PENELITIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup mempunyai hak dan kewajiban yang keduanya itu harus selalu diperhatikan, oleh karena itu dalam kehidupan manusia tidak lepas dari peraturan hukum. Patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum muamalah.

Salah satu kegiatan transaksi dalam fiqh muamalah adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai mencakup pada suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan

Artinya: “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”. (QS. Al-Baqoroh: 275)²

Berdasarkan ayat diatas, dapat di pahami bahwa jika seseorang memilih jual beli itu sebagai upaya untuk mencari rizki maka jual beli itu harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan Allah SWT. dalam al-Qur'an dijelaskan mengenai larangan jual beli yang mengandung unsur taruhan. Penjualan dengan sistem undian, spekulasi, untung-untungan dan sebagainya. Berbagai bisnis yang mengandung unsur-unsur tersebut tidak sah dan batal.³

Dalam bentuk transaksi jual beli itu semua tidak terlepas dari patokan-patokan hukum islam yang mengaturnya. Akan tetapi, masih banyak manusia yang mengabaikan tata cara jual beli menurut hukum islam,

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Al-Mujamma', 1990), 69.

³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid IV* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996), 146.

buktinya nafsu manusia mendorong mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja, misalnya berlaku curang dalam takaran dan timbangan, jumlah dan ukuran serta manipulasi dalam kualitas barang dagangan. Dan jika itu dilakukan maka rusaklah perekonomian masyarakat.

Allah memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 152 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعُقُوبِ ... وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil ”*(QS. Al-An'am: 152)⁴

Masalah jual beli dihalalkan dalam agama Islam dengan syarat tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan *syara'*. Dalam melakukan jual beli yang

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 241.

penting adalah mencari halal yang sesuai dengan *syara'* yaitu carilah barang yang di perbolehkan oleh agama untuk di perjualbelikan atau di perdagangkan dengan cara yang sejujurnya, bersih dari segala sifat yang merusak jual beli, seperti penipuan, perampasan, dan riba.

Dalam transaksi jual beli yang sesuai dengan kehendak Allah adalah menurut prinsip suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam kehidupan dunia. Prinsip tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ كَمَا كُنْتُمْ تَأْكُلُونَهَا
 وَلَا تَقْبَلُوا مِنْهَا سِوَى الْبَيْعِ الْحَقِّ الْبَاطِلُ مُضَاعَفَةٌ كَثِيرَةٌ لِّئَلَّا تُكْفِرُوا بِمَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ

...
 ...

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan*

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (QS. An-Nisa’: 29)⁵

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa yang menjadi kriteria suatu transaksi yang hak dan sah adalah adanya unsur suka sama suka didalamnya. Dasar suka sama suka kaitannya dan dengan jual beli yakni bertolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Dalam transaksi jual beli belum dikatakan sah apabila sebelum ada ijab qobul dilakukan. Sebab ijab qobul itu menunjukkan rela atau sukanya kedua belah pihak.

Seiring dengan tingkat kemajuan dan meningkatnya kebutuhan manusia terhadap segala sesuatu, maka banyak usaha yang dilakukan manusia dengan kemampuan yang dimiliki untuk menggali segala yang diciptakan Allah SWT melalui penelitian, pengajian, dan lain-lain. Sehingga hasilnya nanti dapat

⁵ *Ibid.*, 122.

membantu manusia memecahkan persoalan hidup yang terus berkembang, di antara berbagai macam persoalan antara lain adalah makanan dan keuangan. Secara alami manusia selalu mencari cara agar dapat bertahan guna memenuhi kebutuhan hidup tersebut, namun persoalannya adalah sejauh mana cara yang dilakukan manusia tersebut berguna dan bermanfaat bagi dirinya tanpa harus melakukan dan mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan syari'at. Akhirnya manusia berhadapan dengan jalan di mana harus menentukan pilihan hidup. Kemudian manusia dituntut untuk mengambil sikap, dan jalan mana yang harus ditempuh. Berkaitan dengan kompleksitas persoalan manusia tersebut, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang melakukan praktik jual beli jeruk yang masih berada dipohon dengan cara beragam.

Dimana praktik jual beli tersebut, yang dijadikan sebagai objek adalah jeruk yang masih berada dipohon atau belum dipetik. Namun penjual dan pembeli telah bersepakat mengenai harga barang yang diperjual belikan dengan cara menaksir seluruh jeruk yang dijual dengan keadaan jeruk masih di pohon. Kemudian setelah harga disepakati maka akad pun terjadi dua belah pihak pembeli (pemborong) yang akan memetik sendiri jeruknya dengan cara bertahap.

Akan tetapi dalam penaksiran tersebut jika dilakukan penimbangan bisa jadi kuantitasnya kurang atau melebihi taksiran yang tidak sesuai dengan harga yang disepakati, yang itu semua akan merugikan salah satu pihak. Jika kuantitasnya jeruk melebihi harga yang disepakati maka pihak pembeli akan mendapatkan keuntungan, dan penjual dirugikan. Namun sebaliknya jika kuantitasnya jeruk kurang dari harga yang telah

disepakati maka pihak penjual yang akan diuntungkan dan pembeli dirugikan.

Tradisi jual beli jeruk borongan diSinggahan tersebut dilakukan setiap kali waktu panen jeruk oleh masyarakat dan dari pengepul, pemetikan jeruk dalam sistem borongan dilakukan dengan cara bertahap tidak sekali dipetik,2 atau 3 kali tahapan pemetikannya. Dan setelah akad terjadi semua jeruk menjadi milik pemborong meskipun ada kerontokan penjual (pemilik kebun) tidak berani mengambil. di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ketika tidak ada borongan jeruk, dari pihak pengepul pulung ambil ke lain kota Jember dan Banyuwangi disanapun juga menggunakan yang menggunakan sistem borongan juga, karena mereka menganggap dengan melakukan jual beli cara tersebut para penjual lebih mudah dan tidak harus bersusah-susah payah memanen jeruknya. Sebab dalam

kegiatan tersebut si pembeli yang akan memetik sendiri buahnya keponon dan sipenjual tinggal menerima uang dari hasil penjualannya.⁶ Kebiasaan yang seperti inilah yang masih tetap dilakukan oleh masyarakat karena itu datangnya sudah turun temurun dan sulit sekali dihilangkan dikalangan masyarakat singgahan pulung ponorogo.

Dengan adanya kenyataan seperti ini, maka praktek jual beli syari'at Islam harus benar-benar diamankan dalam kesehariannya, sehingga kesejahteraan sosial masyarakat akan terwujud. Berangkat dari latar belakang itulah penulis ingin mengetahui transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat secara mendalam dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI BORONGAN JERUK DI DESA**

⁶ Neni Piji Lestari, Singgahan, 24 Oktober 2019.

SINGGAHAN KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis akan mencoba membahas permasalahan yang akan dituangkan dalam skripsi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum Islam terhadap objek jual beli Jeruk di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana Hukum Islam terhadap pemanfaatan penjual lahan selang serah terima barang dalam jual beli borongan jeruk di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap Objek Jual beli jeruk di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap pemanfaatan penjual lahan selang serah terima barang dalam jual beli jeruk di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?

D. Kegunaan Penelitian

Harapan penulis dalam penyusunan proposal ini sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan muamalah dalam bidang jual beli.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswis

Sebagai istilah penelitian dalam menerapkan teori-teori yang didapatkan dibangbukubkuliah untuk diaplikasikan dalam menjawab permasalahan yang actual, sekaligus memecahkan permasalahan yang dihadapi, khususnya pada masalah jurusan muamalah.

b. Bagi Universitas

Sebagai bahan refrensi dan tambahan literature kepustakaan, khususnya untuk jenis penelitian yang membahas mengenai kajian hukum islam.

c. Pihak Lain

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai sumber informasi, menambah pengetahuan ilmiah yang berhubungan dalam bidang jual beli.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan Hanik Nurhayati dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Margin Laba Dalam Jual Beli Pakaian Reog*” Tahun 2006. Di situ disebutkan bahwa pemberian upah dari penjual (produsen) pakaian Reog di pasar Legi Ponorogo kepada penjahit yang terlalu rendah, meskipun tidak ada batas ukuran upah dalam hukum islam, adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama islam. Selanjutnya, adanya motif pada sebagian penjual pakaian Reog di Pasar Legi Ponorogo untuk melakukan jual beli pakaian Reog dengan harga yang tinggi dengan sistem margin laba itu diperbolehkan dalam islam, sebab tidak ada nash al-Qur’an dan hadist yang mengaturnya, asalkan barang

yang diperjualbelikan bukan kebutuhan pokok seperti makanan dan pakaian sehari-hari.⁷

Penelitian yang dilakukan Rofiq Ahsani dengan judul *“Tinjauan Konsep Salam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Ayam Pedaging Di Mlilir Madiun”*, Tahun 2007. Menyimpulkan bahwa kejelasan harga dalam praktik jual beli bibit pedaging yang terjadi di Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tidak bertentangan dengan fiqih karena harga yang diterapkan menurut Fuqoha Malikiyah sudah sesuai dengan persyaratan salam dan ‘Urf yang ada di sana, Sehingga dapat menimbulkan masalah. Dalam masalah kejelasan tentang jenis bibit ayam pedaging yang terjadi di Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tidak bertentangan dengan Fiqh dan diperbolehkan menurut Fuqoha’ Malikiyah karena jenis

⁷ Hanik Nurhayati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Margin Laba Dalam Jual Beli Pakaian* (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2006).

bibit yang dijual sudah memenuhi kriteria barang yang dijual dengan cara salam. Keterlambatan terhadap pengiriman bibit ayam pedaging dalam praktik jual beli bibit ayam pedaging dalam praktik jual beli bibit ayam pedaging yang terjadi di Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo ini tidak bertentangan dengan fiqh, karena tidak ada unsure kesenjangan sehingga kejelasan batas waktu pengiriman sudah sesuai dengan fiqh dan jual beli ini diperbolehkan oleh fuqoha' Malikiyah.⁸

Penelitian yang dilakukan Ahmad Deni Setiawan “Analisa Fiqh Terhadap [Jual Beli Sapi “Rubuhan” Di UD Sri Makmur Ponorogo”, Tahun 2009. Menyimpulkan bahwa objek jual beli sapi rubuhan yang berpenyakit tidak sah menurut fiqh, karena daging tersebut madharatnya banyak sekali bila dikonsumsi dan

⁸ Rofiq Ahsani, *Tinjauan Konsep Salam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Ayam Pedaging Di Mlilir Madiun*, (Skripsi, STAIN Ponorogo, Tahun 2007).

kualitas dagingnya sudah jelek serta adanya unsure penipuan dalam jual beli. Sedangkan sapi rubuhan dikarenakan patah kaki atau lainnya menurut fiqh boleh, karena tidak adanya penyakit yang dapat menimbulkan madharat bagi yang mengkonsumsi serta terpenuhinya syarat jual beli. Sistem penetapan harga jual beli daging rubuhan di UD. Sri Makmur adalah tidak bertentangan dengan Hukum Isla, karena telah sesuai dengan adanya unsure kerelaan diantara kedua belah pihak dan tidak ada pemaksaan dalam jual beli tersebut. Apabila sapi rubuhan karena berpenyakit tidak boleh karena ada unsure penipuan sedangkan sapi rubuhan karena cacat fisik boleh karena tidak ada unsur penipuan.⁹

Penelitian yang dilakukan Apit Yan Arianto Muharoh dalam Skripsinya yang berjudul “Tinjauan

⁹ Ahmad Deni Setiawan, *Analisis Fiqh Terhadap Jual Beli Sapi “Rubuhan” Di UD. Sri Makmur Ponorogo* (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2009).

Fiqh Terhadap Penetapan Harga Gas Elpiji (Study Kasus Di Agen Bedjo Ponorogo). Penetapan harga gas dibawah harga umum yang dilakukan oleh agen gas Bedjo tidak sesuai dengan penetapan harga yang berlaku dipasar. Penetapan harga dibawah harga umum ini akan menimbulkan eksploitasi kekayaan sehingga siapa yang mempunyai modal besar dia yang akan berkuasa. Dampak yang ditimbulkan akibat penetapan harga di bawah harga umum yang dilakukan agen gas Bedjo akan menimbulkan persaingan yang tidak kompetitif yang nantinya akan mengarah kepada tindakan monopoli sehingga terjadi ketergantungan pada kelompok penekan yang menang. Dikandung maksud, barang siapa yang mempunyai modal besar kemungkinan menang bertahan, tetapi yang bermodal kecil terpaksa keluar.¹⁰

¹⁰ Apit Yan Arianto Muharoh, "Tinjauan Fiqh Terhadap Penetapan Harga Gas Elpiji, Study kasus Di Agen Bedjo Ponorogo" (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2007).

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Dalam hal ini pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip Lexi J Moleong, mendefinisikan metodologi sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.¹¹

Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di masyarakat maupun institute ke islamian, baik memahami secara apa adanya maupun memahami dengan cara membandingkan dengan norma-norma agama yang diyakininya. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya

¹¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010),23.

bisa kata tambahan seperti dokumen lain-lain.¹² Oleh karena itu, peneliti bermaksud mengamati, memahami, menjelaskan dan menganalisa tentang jual beli Jeruk Siyem di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Sedangkan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan. Oleh karena itu yang digunakan pada intinya adalah metode *field research* penelitian yang dilakukan ditempat atau medan terjadinya permasalahan-permasalahan.¹³

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dijadikan objek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah di desa pulung Ponorogo

¹² Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003)

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

3. Data Penelitian

Untuk lebih mempermudah penelitian ini, peneliti akan berusaha menggali dan mengumpulkan data-data sebagai berikut:

- a. Data-data tentang akad jual beli dalam praktik jual beli jeru di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.
- b. Data-data tentang pemanfaatan terhadap tanah milik orang lain pada praktek jual beli jeruk di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

4. Sumber Data

Adapun data-data yang penulis dapatkan, yaitu:

- a. Sumber data primer: data informan yaitu para pihak yang terkait langsung, baik penjual, pembeli. Wawancara dengan Arifin (pembeli),

apak Paruli (penjual), Alwi (pembeli), ibu Kayati(penjual).

- b. Sumber data sekunder: pihak-pihak yang hanya mengerti akan tetapi tidak terlibat dalam jual beli ini Neni Puji Astuti

5. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode:

- a. Wawancara (interview), yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara dengan mengajukan pertanyaan yang diwawancarai memberi jawaban atas pertanyaan yang diwawancarai member jawaban atas pertanyaan.¹⁴
- b. Observasi adalah: pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan

¹⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bhineka Cipta, 1998), 144-145.

pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁵ Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan kegiatan praktek jual beli jeruk di Desa Pulung Kabupaten Ponorog.¹⁶

6. Teknik Pengolahan data

Adapun tehnik pengolahan data yang digunakan adalah dengan cara sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, keserasian, satu dengan lainnya dan relevansi keseragaman kelompok data.¹⁷
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis dari data-data yang diperoleh

¹⁵ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 158.

¹⁶ *Ibid.*,181.

¹⁷ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 199806).

dalam rangka paparan yang sudah ada dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya.¹⁸

- c. Penemuan hasil data, melakukan analisis lanjutan dengan menggunakan teori dan dalil-dalil tertentu sehingga memperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

7. Teknis Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian menggunakan analisis induktif, yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁹ Di sini penulis mengamati masalah yang bersifat khusus

¹⁸ *Ibid.*, 196.

¹⁹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 57.

kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum, yaitu dengan cara mengamati data-data lapangan baru kemudian dibandingkan dengan teori dan dalil-dalil yang ada. Langkah selanjutnya analisis dan ditarik suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah di dalam pembahasan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah. Tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Dalam bab ini akan dibahas mengenai:

- a. Jual Beli: Pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk- bentuk jual beli.
- b. Hukum pemanfaatan terhadap tanah milik orang lain.

BAB III: GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI JERUK DI DESA SINGGAHAN KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

Bab ini menyajikan data dari penggalian dan pengumpulan data di lapangan dan menjadi gambaran yang mengarah kepada pembahasan pokok, serta langkah awal dari penyajian bahan yang akan dianalisa dalam skripsi ini. Bab ini akan menjelaskan letak

geografis, keadaan pendidikan, keadaan desa, keadaan sosial ekonomi, serta praktik pelaksanaan akad dan penetapan harga jual beli jeruk di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.


BAB VI: ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI JERUK DI DESA SINGGAHAN KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan inti dari penelitian ini, dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil-hasil penelitian dengan menggunakan teori-teori yang dipaparkan pada bab landasan teoritik: analisa Hukum Islam terhadap akad jual beli Jeruk di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, analisa Hukum Islam terhadap penetapan harga dalam jual

beli jeruk di desa Pulung Kabupaten Ponorogo.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab terakhir, berisi kesimpulan, saran-saran, penutup, daftar pustaka, dan biografi penulis.



BAB II

JUAL BELI DAN PEMANFAATAN TANAH

A. Gambaran Umum Jual Beli

1. Pengertian Jual beli

Jual beli artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan yang lain). Kata البيع dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pergantian plawannya, yaitu kata الشراء (beli). Dengan demikian kata البيع berarti kata “ jual” dan sekaligus berarti kata “beli”.²⁰

Adapun jual beli menurut terminology, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain menurut Imam Nawawi, dalam *Al-Majmu* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menurut Ibnu

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

Qudamah, dalam kitab *al-Mugni* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan hak milik.²¹

Sedangkan Menurut Ulama Hanafiah yaitu pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan).²² Yang dimaksud cara yang khusus atau tertentu adalah *ijab* dan *qobul* atau bisa dengan saling memberikan barang dan menetapkan harta antara penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Jadi, menjual bangkai, minuman keras, dan darah tidak dibenarkan.²³ Menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah jual beli adalah Saling menukar harta dengan harta dalam

²¹ Rachmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pusaka Setia, 2001), 74.

²² Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 243.

²³ Hasan, *Berbagai*, 113-114.

bentuk pemindahan milik dan pemilikan.²⁴ Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata milik dan pemilikan, karena ada juga yang tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa (*ijarah*).²⁵

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian timbale balik antara pihak jual penjual untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar harga sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut, hal ini tentunya atas dasar suka sama suka dan dengan cara yang dibenarkan oleh *syara*'.

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111-112.

²⁵ Hasan Muarif Ambari, *Suplemen Enslikopediia Islam* (Jakarta: PT Ichtihar Baru Van Hoove, 1896), 293.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli hukumnya boleh berdasarkan *al-Qur'an, Hadits, Ijma'dan Qiyas*.

a. Dalil dari al-Qur'an

Jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama umat manusia dan mempunyai landasan dalam *al-Qur'an* surat *al-baqoroh* ayat 198, *al-baqoroh* ayat 275 dan *an-nisa'* ayat 29 yang berbunyi:

QS. *Al-Baqoroh* ayat 198

لَا يَنْبَغُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِمَّنْ
 مَّحُنًا لِّرِجَالِكُمْ لَا يَدْعُونَ
 الْبَيْعَ وَلَا يَدْعُونَ إِلَى الْبَيْعِ
 وَاللَّهُ يَدْعُ إِلَى الْبَيْعِ وَاللَّهُ
 يَدْعُ إِلَى الْبَيْعِ وَاللَّهُ يَدْعُ
 إِلَى الْبَيْعِ وَاللَّهُ يَدْعُ إِلَى
 الْبَيْعِ وَاللَّهُ يَدْعُ إِلَى الْبَيْعِ
 وَاللَّهُ يَدْعُ إِلَى الْبَيْعِ

وَلَا يَنْبَغُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِمَّنْ
 مَّحُنًا لِّرِجَالِكُمْ لَا يَدْعُونَ
 الْبَيْعَ وَلَا يَدْعُونَ إِلَى الْبَيْعِ
 وَاللَّهُ يَدْعُ إِلَى الْبَيْعِ وَاللَّهُ
 يَدْعُ إِلَى الْبَيْعِ وَاللَّهُ يَدْعُ
 إِلَى الْبَيْعِ وَاللَّهُ يَدْعُ إِلَى
 الْبَيْعِ وَاللَّهُ يَدْعُ إِلَى الْبَيْعِ
 وَاللَّهُ يَدْعُ إِلَى الْبَيْعِ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (risky hasil perniagaan) dari

Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu dan sesungguhnya kamu



sebelum itu benar-benar termasuk
orang-orang yang sesat".²⁶

QS. Al-Baqoroh ayat 275

اللَّهُ ذِينَ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ فِي
 أَنْفُسِكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ
 بِالْحَقِّ هُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمُونِ
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ
 أَلِيمٌ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمُونِ
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ
 أَلِيمٌ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمُونِ
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ
 أَلِيمٌ

²⁷ Ibid., 47.

Artinya: “Kemudian mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu”.²⁷

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Departemen RI, 2006), 44.

Al-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
 بَيْنَكُمْ بِالطَّبِيلِ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
 آيَاتِنَا وَيَتَّقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
 الَّذِينَ يَتَّقُونَ اللَّهَ وَيَتَّقُونَ النَّاسَ
 وَالَّذِينَ هُمْ يُؤْتُونَ مِنْهُمْ قُضَاهَا
 أُولَئِكَ هُمُ السَّادِقُونَ
 الَّذِينَ يَتَّقُونَ اللَّهَ
 وَالَّذِينَ هُمْ يُؤْتُونَ مِنْهُمْ قُضَاهَا
 أُولَئِكَ هُمُ السَّادِقُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”²⁸

b. Dalil dari *Hadith*

Selain dari *Al-Qur'an*, jual beli juga dikuatkan dengan *al-hadith* yang diriwayatkan dari Abu Dawud ibn Salih al- Madani.

عن إِبْنِ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ
 أَبَا سَعِيدٍ الْخَدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

²⁹ Ibid., 47.

أنا ابيع عن نرض (عن رنا عة بن رفع.....).

Artinya: “dari abi Dawud ibn salih al-Madani dari ayahnya, dia berkata: aku mendengar aba Saiad al-Khudri berkata: Rasulullah Saw bersabda:



“*Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka (rela)*”. (dalam riwayat Rif’ah ibn Rafi).²⁹

سؤال النبي ص.م: اي الكسب اطيب؟ نقل: عمل
الرجل بيده ولقى بيع مبرور. (رواه البيهقي في سنن ابن ابي عمير)

Artinya: “*Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur*”.³⁰

c. Dalil dari *Ijma’*

Selain *al- Qur’an* dan *hadith* rasul dalam Islam dikenal sumber hukum ketiga yakni *ijma’* para Ulama Islam yang bisa dijadikan sumber hukum, dan para Ulama telah sepakat bahwasannya hukum jual beli adalah diperbolehkan, *ijma’* ini memberikan hikamah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan

²⁹ Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 687.

³⁰ Muhammad bin Ismail Al Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, ter., (Jakarta: Darus Sunah Press, 2008), 308.

sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, namun harus ada kompensasi atau imbal baliknya dalam memperoleh sesuatu yang masih menjadi hak milik orang lain, sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut serupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.³¹

d. Dalil dari Qiyas

Bahwasannya semua syari'at Allah swt yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak dilakukan oleh siapapun. Jika mau memperhatikan, kita akan menemukan banyak

³¹Dimyuddin Djuaini, *Pengantar FiqhMuamalah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73.

sekali nilai filosofis da balik pembolehan jual beli. Di antaranya adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia untuk memenuhikebutuhan, seperti makanan, sandang, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua akan dapat terealisasikan (terwujud) dengan cara tukar menukar (barter) harta dann kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling member dan menerima antara sesame manusia sehingga dapat terpenuhi.³²

3. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat Ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut Ulama

³²Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar Dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, ter., Miftahul Khoiri (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 5.

Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembali) dan *qabul* (ungkapan menjual dari pembeli). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jualbeli. Akan tetapi, karena unsure kerelaan itumerupakan unsure hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka, boleh tergambar dalam *ijab* dan *qobul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.³³

Akan tetapi, Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau Al mutaaqidayn (penjual dan pemnbeli).

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115.

- b. ada shighat (lafal ijab dan qabul.
 - c. ada barang yang dibeli.³⁴
 - d. ada nilai tukar pengganti.³⁵
4. Syarat-syarat sah jual beli
- a. Syarat sahnya jual beli yang berkenaan dengan *ma'qud 'alaih* (komiditi yang ditransaksikan).
 - 1) *Ma'qud 'alaih* (komoditi yang ditransaksikan) ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tidak sah. Adapun jual beli suatu barang yang tidak dapat dilihat ketika akad, boleh dilakukan dengan syarat bahwa sifat-sifat barang tersebut dijelaskan (disebutkan), sehingga pembeli merasa yakin dengan sifat-

³⁴ Hasan, *Berbagai*, 118.

³⁵ Ibid.

sifat barang yang dijelaskan tersebut.³⁶ Akad jual beli sistem salam adalah pengecualian dari ketentuan tidak dibolehkannya jual beli barang yang tidak ada. Karena jual beli sistem ini dapat merealisasikan kemaslahatan perekonomian, guna memberikan rukhsah dan kemudahan pada manusia. Dalam *al-Mudawwamah* disebutkan bahwa jual beli sistem salam adalah rukhsah yang merupakan pengecualian dari jual beli barang yang tidak dimiliki penjualannya (pada saat akad).³⁷ Seperti pendapat Ulama Malikiyah membolehkan jual beli barang yang tidak ada ditempat, tidak dapat dilihat dengan alasan disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan

³⁶ Qomarun Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 62-63.

³⁷ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 5*, ter. Amir Hamzah Fachrudin (Kairo: Maktabah at-Taufiqiyah, 2003), 444.

yaitu: harus jauh sekali tempatnya, tidak boleh dekat sekali tempatnya, bukan pemiliknya harus member gambaran, harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh, penjual tidak boleh memberikan syarat. Menurut Ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak khayar ketika melihatnya. Sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah.³⁸

- 2) *Ma'qud 'alaih* (komoditi yang ditransaksikan) berupa harta (mal) yang bermanfaat. Harta yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang menjadi kecenderungan (dikuasai) oleh tabiat manusia, dapat

³⁸ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen.*, 253.

diberikan dan ditahan (tidak diberikan), dan bermanfaat. Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak dikategorikan sebagai harta. Kriteria sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai harta dalam syari'at islam adalah sesuatu yang boleh dimanfaatkan. Sesuatu yang dilarang pemanfaatannya tidak dikategorikan sebagai harta (mal), seperti bangkai dll.³⁹ Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama(syari'at islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya kalau sesuatu barang dibeli yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang

³⁹ Ath-Thayyar Dkk, *Ensiklopedi*, 7

bertentangan dengan syariat islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.⁴⁰

- 3) *Ma'qud 'alaih* (komoditi yang ditransaksikan) menjadi hak milik penjual.⁴¹

Hal ini berdasarkan hadith Rasulullah SAW:

Artinya: *“Dari Hakim bin Hisam R.A. dia*

berkata: Wahai Rasulullah, ada seorang laki-

laki datang kepada saya, lalu dia

menghendaki untuk membeli sesuatu dari

saya yang tidak saya miliki. Apakah saya

akan membelikannya di pasar? Maka beliau

bersabda “Janganlah kamu menjual sesuatu

*yang tidak kamu miliki waktu akad”.*⁴²

⁴⁰ Suharwadi K. Lubis, dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sunan Grafika, 2012), 144.

⁴¹ Ath-Thayyar Dkk, *Ensiklopedi*, 7

⁴² Abu Dawud, *Terjemah Sunan Abu Dawud, Jilid IV*, ter. Beys Arifin dan Syinqithy Djamaluddin, (Semarang: CV. Asy Syafa', 1993),102.

- 4) *Ma'qud 'alaih* (komoditi yang ditransaksikan) dapat diserahkan terimakan pada saat transaksi. Oleh karena itu, tidak sah menjual unta yang melarikan diri atau burung yang masih terbang di udara baik burung yang sudah jinak sehingga dapat kembali kepada pemiliknya atau sudah tidak jinak lagi.
- 5) *Ma'qud 'alaih* (komoditi yang ditransaksikan) harus dapat diketahui secara jelas oleh *muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi).⁴³ Hal ini karena memperjualbelikan sesuatu yang tidak diketahui dapat mengakibatkan perselisihan dan pertikaian karena mengandung *gharar* (penipuan) yang dilarang islam. Jadi, tidak sah memperjualbelikan sesuatu yang tidak

⁴³ Ath-Thayyar Dkk, *Ensiklopedi*, 9.

dapat dilihat atau sesuatu yang dapat dilihat, tetapi tidak dapat diketahui (secara jelas). *Malikiyyah* dan *Syafi'iyah* menambah syarat-syarat *ma'qud 'alaih* (komoditi yang ditransaksikan) yang lain yaitu: *ma'qud 'alaih* harus suci, barang yang dijual bukan termasuk barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, jual beli tersebut tidak tergolong perbuatan haram.⁴⁴

- b. Syarat yang berkenan dengan *muta'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi)
 - 1) *Muta'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) harus memenuhi syarat sebagai orang yang boleh membelanjakan harta, yaitu merdeka, mukallaf, pandai. Oleh karena itu, tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak

⁴⁴ Ibid., 8-18.

kecil, orang gila, dan budak tanpa izin orang tua atau majikannya.⁴⁵

- 2) *Muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) dalam kondisi berkemauan sendiri (*mukhtarain*, dipaksa) untuk melakukan transaksi. Oleh karena itu tidak sah jual beli, yang dilakukan dengan adanya paksaan yang tidak benar terhadap salah satu penjual atau pembeli. Allah Swt berfirman:

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.*

⁴⁵ Ibid.

*Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyangg kepadamu”.*⁴⁶

c. Syarat yang berkenaan dengan akad (*Ijab Qabul*)

Akad ialah ikatan kata para penjual dan pembeli, jual beli dikatakan sah apabila *ijab* dan *qibul* dilakukan, sebab *Ijab* dan *Qabul* dilakukan, sebab *ijab* dan *qobul* menunjukkan kerelaan, pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau lainnya, maka boleh *ijab qabul* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*. jual beli sesyatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan *ijab qabul* ini adalah pendapat Jumhur Ulama.⁴⁷ Menurut Fatwa Ulama Syafi’I bahwa jual beli barang-barang

⁴⁶ Agama RI, *Al-Qur’an*, 44.

⁴⁷ Atik Abidah, *Fiqih Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press,2006), 58.

yang kecil pun harus ijab dan qabul tetapi menurut Imam al-Nawawi dan Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan ijab qabul seperti membeli sebungkus rokok.

Syarat-syarat sah ijab qabul:

- 1) Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- 2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab qabul.
- 3) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama islam kepada pembeli yang tidak beragama islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan

merendahkan abid yang beragama islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin member jalan kepada orang-orang mukmin member jalan kepada orang-orang kafir untuk merendahkan orang mukmin.

Masalah ijab dan qobul ini para Ulama berbeda pendapat, diantaranya:

- 1) Menurut Ulama Syafi'iyah ijab dan qobul ialah: Tidaklah sah akad jual beli kecuali dengan *sighat (ijab dan qobul)* yang diucapkan.
- 2) Imam Malik berpendapat bahwa: Jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja.⁴⁸

⁴⁸ Ibid., 58-59.

3) Pendapat ketiga ialah penyampaian akad dengan perbuatan atau disebut juga dengan *akad bi al-Mu'athah*.⁴⁹

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsure yang terpenting, zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqh membedakan antara *as-tsamn* dan *as-sir*.

Menurut mereka *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).

⁴⁹ Ibid.

Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-tsaman*, bukan harga *as-si'r*.

Ulama Fiqh mengemukakan syarat *as-tsaman* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.⁵⁰
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan secara *barter*, Maka orang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis

⁵⁰ Hasan, *Berbagi*, 124.

benda tersebut tidak bernilai dalam pandangan syara'.⁵¹

5. Macam-macam Akad

Macam-macam akad yaitu:

- a. Akad *munjaz* yaitu akad yang mempunyai akibat hukum seketika setelah terjadinya *ijab* dan *qabul*. Dengan kata lain, akad yang tidak digantungkan pada syarat atau sandaran waktu yang akan datang. Akad sudah dipandang selesai seperti dalam akad jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya adanya *ijab qabul* dari pihak-pihak yang bersangkutan maka selesailah akad dimaksud. Masing-masing pihak terkena kewajiban-kewajiban setelah adanya *ijab-qabul* tersebut.

⁵¹ Ibid., 125.

- b. Akad *Mudhaf 'ilaih mustaqbal* yaitu akad yang disandarkan kepada waktu yang akan datang. Jika suatu akad tidak dilaksanakan seketika, maka ada dua kemungkinan yaitu bersandar kepada waktu mendatang atau bergantung adanya syarat. Akad yang bersandar kepada waktu yang akan datang biasanya terjadi dalam akad sewa menyewa rumah. Misalnya pesan tempat untuk naik kereta api dengan pembayarannya dua hari sebelumnya, termasuk akad macam ini.
- c. Akad *Mu'allaq* akad yang digantungkan atas adanya syarat-syarat tertentu. Akad terjadi dengan bergantung kepada adanya syarat tertentu dan syarat tersebut terpenuhi. Misalnya, seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk membeli suatu barang dengan harga tertentu. Bila tiba-tiba barang yang memenuhi syarat itu ada, wakil dapat

membelinya atas nama yang mewakilkan, atau seseorang berkata “saya jual mobil ini dengan syarat saya boleh memakainnya selama sebulan, setelah itu akan saya serahkan kepada anda”.⁵²

6. Bentuk-bentuk Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:

a. Jual Beli yang Sahih

Apabila jual beli itu disyari’atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terkait dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak.

b. Jual Beli yang Bathil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual

⁵² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2015), 163-164.

itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu bathil. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila dll.

Jual beli yang bathil itu sebagai berikut:

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fiqh telah sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Seperti menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya.

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan.⁵³

Seperti menjual barang yang hilang, burung yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.

⁵³ Ibid., 129.

3) Jual beli yang mengandung unsure tipuan

Sering ditemukan dimasyarakat,

bahwa orang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh yang baik-baik sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek.

4) Jual beli benda najis

Menjual bangkai, khamr, darah dll.

Menurut jumhur ulama memperjualbelikan anjing juga tidak boleh, baik anjing yang dipergunakan untuk menjaga rumah atau untuk berburu.

Menurut sebagian ulama maliki, membolehkan memperjualbelikan anjing. Baik untuk kepentingan menjaga rumah maupun untuk berburu. Sedangkan Madhab Hanafi, diperbolehkan memperjualbelikan

benda najis seperti seperti kotoran sapi, ayam, kerbau karena benda-benda tersebut membawa manfaat seperti untuk pupuk.

Sesuatu yang membawa manfaat diperbolehkan oleh syara'.

5) Jual beli *al-urbun*

Yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (pamjar) yang diberikan kepada penjual menjadi hak milik penjual itu.⁵⁴

6) Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.

⁵⁴ Ibid., 129-131.

Air yang disebutkan itu adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Pendapat ini disepakati oleh Juhur Ulama dari kalangan *Madhab* Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Menurut Juhur Ulama air sumur pribadi, boleh diperjualbelikan, karena air sumur itu merupakan milik pribadi.

c. Jual beli yang fasid

Menurut Ulama *Madhzaab* Hanafi, jual beli yang *fasid* antara lain sebagai berikut:

- 1) Jual beli *al-Majhl* yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasan itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasannya itu sedikit jual belinya sah, karena hal tersebut tidak membawa

perselisihan. Umpamanya seseorang membeli jam tangan merk tertentu. Pembeli hanya tau membedakan jam tangan itu asli atau tidak melalui bentuk dan merknya saja.

- 2) Jual beli yang dikaitkandengan suatu syarat Seperti ucapan “saya jual mobil saya ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji. Jual beli seperti ini batal menurut jumbuh ulama dan fasid menurut madhazab Hanafi.⁵⁵
- 3) Menjual barang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
 - a) Jual beli yang dilakukan orang buta
 - b) Barter barang dengan barang yang diharamkan

⁵⁵ Ibid., 134-135.

- c) Jual beli *al-ajl*
- d) Jual beli anggur untuk membuat khamr
- e) Jual beli yang bergantung pada syarat
- f) Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari satuannya.
- g) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.⁵⁶

7. Khiyar dalam jual beli

Kata al-khiyar dalam bahasa arab berarti pilihan. Sedangkan secara terminology khiyar menurut para ulama fiqh ialah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan

⁵⁶ Ibid., 135-138.

transaksi yang disepakati sesuai kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁵⁷

Khiyar dalam jual beli dibagi menjadi tiga macam yaitu:

a. Khiyar majlis

Khiyar majlis ialah kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli selama masih berada dalam satu majlis (tempat), seperti jual beli atau sewa menyewa.

b. Khiyar Syarath

Khiyar Syarath adalah yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad itu selama dalam tenggang waktu yang disepakati bersama. Seumpama pembeli

⁵⁷ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 121-126.

mengatakan: “Saya akan membeli barang anda ini dengan ketentuan diberi tenggang waktu selama tiga hari”. Setelah tiga hari tidak ada berita, berarti akad itu batal.

c. Khiyar ‘Aib

Khiyar ‘Aib artinya ada hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung. Umpamanya, seorang membeli telur ayam beberapa kilo, setelah dipecahkan ada yang busuk atau sudah menjadi anak.

Khiyar atau hak pilih itu dapat dibicarakan antara penjual dengan pembeli, seperti *khiyar sifat*. Apabila sifat-sifat yang telah disepakati bersama dalam satu akad tidak sesuai pada saat

menerima barang, maka hak khiyar ada pada pembeli, apakah akad itu diteruskan atau tidak atau dapat diganti kembali sesuai dengan sifat-sifat yang telah disepakati terlebih dahulu.

Tujuan Khiyar ini adalah agar jual beli tersebut tidak merugikan salah satu pihak, dan unsure-unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu akad (*transaksi*) jual beli.⁵⁸


B. Pemanfaatan Tanah

Hukum pemanfaatan terhadap tanah milik orang lain dalam Islam dilarang, karena dapat membuat pelaku pemanfaatan memperoleh pertambahan nilai atau hasil dobel dari pemanfaatan yang dilakukan, sehingga pemanfaatan tersebut termasuk dalam kategori *Riba nasi'ah*. Riba semacam ini dilarang dengan sangat

⁵⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fih Muamalat)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 110.

sebagaimana tercantum dalam Firman Allah SWT

dalam surat al-Baqoroh ayat 278-279.



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipunggut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengajarkan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rosul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.*

Selain dalam surat al-baqoroh tersebut diatas pembaca juga dapat melihatnya di dalam Firman Allah SWT dalam surat Al-Imran ayat 130, dan surat Ar-Rum



ayat 39. Sehingga dengan ayat-ayat tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa pemanfaatan terhadap tanah milik orang lain bertentangan dengan nash al-Qur'an. Dan Islam tidak bisa mentolerir keharaman riba menjadi sesuatu yang diperbolehkan.⁵⁹



⁵⁹<https://www.kompasiana.com/misababidin/hukummemanfaatk-antanahmilik-oranglaindalamkajianhukumislamdanhukumperdata>.

BAB III
PROFILDESA SINGGAHAN KEC. PULUNG
KABPONOROGO

**A. Gambaran Umum Desa Singgahan Kecamatan
Pulung Kabupaten Ponorogo**

Desa Singgahan Pulung adalah salah satu desa yang berada dibawah wilayah Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang wilayahnya meliputi beberapa wilayah seperti Sebelah utara Bekiring, Sebelah selatan Bedrug, Sebelah timur Wagir Kidul, Sebelah barat Patik.

Desa Singgahan Kec. Pulung Kab. Ponorogo sebagai salah satu unit pelayanan masyarakat dengan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas yang berwenang yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Letak Geografis

Desa Singgahan merupakan desa yang terletak diwilayah kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo. Menurut kondisi geografisnya, Desa Singgahan termasuk daerah dataran tinggi. Luas wilayah Desa Singgahan menurut penggunaan luas tanah sawah 172.30 ha, luas tanah kering 130.60 ha Luas tanah perkebunan 3 ha luas tanah fasilitas umum 26.10 total 332.00 ha. Jarak Desa Singgahan dengan kecamatan terdekat adalah 5 km, sedangkan jarak Desa Singgahan dengan ibukota kabupaten adalah 21 km.

2. Kependudukan

Desa Singgahan Kecamatan Pulung memiliki jumlah penduduk yang cukup besar yaitu 2889 jiwa dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel
Jumlah Penduduk**

| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|----|---------------|--------|
| 1 | Laki-laki | 1168 |
| 2 | Perempuan | 1721 |

3. Keadaan Agama

Desa Singgahan tergolong desa yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam.

Tabel
Agama dan Kepercayaan

| No | Agama | Laki-laki | Perempua |
|----|-------------------------------|------------|------------|
| 1 | Islam | 1161 orang | 1712 orang |
| 2 | Kristen | 5 orang | 5 orang |
| 3 | Katholik | 2 orang | 4orang |
| 4 | Hindu | - | - |
| 5 | Budha | - | - |
| 6 | Konghucu | - | - |
| 7 | KepercayaanKepadaTuhan YME | - | - |

4. Keadaan Ekonomi

Sebagian besar penduduk Desa Singgahan bermata pencaharian sebagai petani. Selengkapnya tentang mata pencaharian di Desa Singgahan adalah sebagai berikut:

Tabel
Mata Pencaharian Penduduk

| No | Jenis Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|
| 1 | Petani | 146 Orang | 71 Orang |
| 2 | Buruh Tani | 701 Orang | 817 Orang |
| 3 | Pegawai Negeri Sipil | 16 orang | 13 orang |
| 4 | Pengrajin | 11 orang | 1 orang |
| 5 | Montir | 6 orang | 0 orang |
| 6 | Bidan swasta | 0 orang | 1 orang |
| 7 | Ahli Pengobatan Alternatif | 1 orang | 0 orang |
| 8 | TNI | 1 orang | 0 orang |
| 9 | Pengusaha kecil, menengah dan besar | 127 orang | 8 orang |
| 10 | Pedagang Keliling | 25 orang | 13 orang |
| 11 | Purnawirawan / Pensiunan | 6 orang | 7 orang |
| Jumlah Total Penduduk | | | 1.971 orang |

5. Keadaan Kependidikan

Di Desa Singgahan terdapat sarana pendidikan diantaranya Sekolah satu TK ,Play Group dan dua Sekolah Dasar Negeri. Sedangkan jumlah penduduk bila dikelompokkan menurut pendidikannya sebagai berikut:

Tabel
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikannya

| No | Tingkat Pendidikan | Laki-laki | Perempuan |
|----|---|-----------|-----------|
| 1. | Usia 3-6 tahun yang TK / play group | 55 Orang | 49 Orang |
| 2. | Usia 7-18 tahun yang tidak pernah Sekolah | 1 Orang | 0 Orang |
| 3. | Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah | 261 Orang | 298 Orang |
| 4. | Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat | 7 Orang | 4 Orang |
| 5. | Tamat SD / Sederajat | 697 Orang | 343 Orang |
| 6. | Tamat SMP / Sederajat | 298 Orang | 302 Orang |
| 7. | Tamat SMA / Sederajat | 224 Orang | 284 Orang |

| | | | |
|--------------|-----------------------|------------|----------|
| 8. | Tamat D-1 / Sederajat | 2 Orang | 4 Orang |
| 9. | Tamat D-2 / Sederajat | 0 Orang | 0 Orang |
| 10. | Tamat D-3 / Sederajat | 0 Orang | 0 Orang |
| 11. | Tamat S-1 / Sederajat | 40 Orang | 50 Orang |
| 12. | Tamat S-2 / Sederajat | 0 Orang | 0 Orang |
| 13. | Tamat S-3 / Sederajat | 0 Orang | 0 Orang |
| 14. | Tamat SLBA | 1 Orang | 0 Orang |
| 1. | Tamat SLB B | 0 Orang | 0 Orang |
| 15 | Tamat SLBC | 0 Orang | 0 Orang |
| Jumlah Total | | 2920 Orang | |

B. Praktik Jual Beli Jeruk di Desa Singgahan Kec.

Pulung Kab. Ponorogo

1. Objek Jual Beli Jeruk di Desa Singgahan Kec.

Pulung Kab. Ponorogo

Di dalam perkembangan ekonomi sekarang ini telah banyak muncul berbagai macam praktik jual beli dengan Objek yang bermacam-macam, di

antaranya yang dijadikan objek dalam praktik jual beli di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ini adalah jual beli jeruk di pohon. Pendapat sebagian ulama' madzhab bahwa di dalam syari'at dibolehkan menjual-belikan kurma apabila sudah nampak kebaikannya sebagian, sehingga yang belum nampak kebaikannya mengikuti yang sudah kelihatan. Demikian pula yang di sini boleh akad untuk barang yang sudah ada yang belum keluar mengikuti yang sudah ada.

Dalam melakukan jual beli tentunya harus memenuhi rukun dan syaratnya, dimana rukun dan syaratnya telah dijelaskan pada bab terdahulu, yang termasuk ke dalam salah satu rukun dalam transaksi bermuamalah adalah aqad (kesepakatan terhadap ijab dan qabul). Ijab dan qabul, pada aqad jual beli dengan cara jual beli di pohon ini, terlebih dahulu

penjual harus memperlihatkan buah-buahan yang diperjual belikan guna mengetahui bagaimana kualitas buah, agar pembeli yakin terhadap kualitas buah tersebut, sehingga dapat menentukan harga penjualan antara penjual dan pembeli.

Sedangkan yang menjadi syarat sah jual beli, di antaranya yaitu objek/barang diperjual belikan harus milik seseorang, artinya barang yang akan diperjual belikan merupakan milik pribadi terhadap barang atau objek yang akan diperjual belikan, apabila barang tersebut bukan milik seseorang maka jual beli yang dilakukan tidak akan sah, kecuali hanya boleh baginya untuk bertindak terhadap objek/barang tersebut yang sesuai dengan ketentuan hukum seperti menggunakannya tetapi bukan untuk dijual. Borongan dipohon yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Singgahan,

Pulung, Ponorogo pada umumnya karena alasan kebutuhan ekonomi sehingga dengan terpaksa mereka menjual buah-buahan yang belum layak untuk dijual.

Objek yang diperjual belikan di sini adalah buah-buahan di pohon. Seperti yang dipaparkan oleh Mas Alwi:

"Memang banyak yang dijadikan objek jual beli di Desa Singgahan sini, dan salah satunya ya Jeruk ini, yang di jual dengan banyak cara mulai dari kiloan sampai borongan di pohon. Tapi, menurut saya sistem jual beli borongan dan kiloan itu memang berbeda, kalau dipohon kelebihannya lebih mudah tidak susah-susah mememanennya/ memetikinya karena tidak cukup waktu 1 hari, kalau memanen sendiri pasti juga membutuhkan orang lain untuk diperkejakan, tapi kalau borongan kan keuntungannya lumayan lebih dari pada dengan sistem kiloan.⁶⁰

Paparan dari MbK Ula:

⁶⁰Mas Alwi, Hasil wawancara, Ponorogo, tanggal 10 Mei 2020.

“Hampir semua petani salah satunya saya, lebih memilih menjual hasil pertaniannya dengan cara langsung dipohon karena menurut saya lebih mudah dan keuntungannya lebih banyak dari pada kiloan.⁶¹

Paparan dari Bapak Paruli:

“Saya sebagai pedagang yang biasa menggunakan jual di pohon, menurut saya lebih menguntungkan dari pada tidak di pohon. Misalnya pedagang lebih mudah mengambil barangnya, karena tidak memilih dan memilah satu-satu, sedangkan bagi petani mungkin mereka tidak susah-susah mencari buruh tani dan mengurus hasil tanamannya (memanen, memetik, mengumpulkan dan lain sebagainya).⁶²

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa praktik dengan Objek jual beli jeruk dengan sistem borongan dipohon seperti itu lebih mudah dan menguntungkan. Dan sedangkan akad yang dilakukan pada jual beli dipohon ini

⁶¹Ula Hasil wawancara, Ponorogo, tanggal 10 Mei 2020.

⁶²Paruli, Hasil wawancara , Ponorogo, tanggal 02 Oktober 2020.

menurutnya tidak jauh berbeda dengan jual beli yang lain, tapi harus diketahui bahwa akan dalam Objek jual beli yang harus terjadi adalah harus jelas, artinya tidak ada keraguan diantara kedua belah pihak. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Ahmad:

"Objek jual beli Jeruk di pohon salah satunya di desa Singgahan, seperti ini kalau menurut saya itu biasa penjualannya tergantung kondisi, kalau memang kondisi memungkinkan untuk memanen sendiri saya panen sendiri dan saya jual sesuai permintaan yang ada entah itu nanti kiloan atau borongan per krak, tp kalau memang kondisi tidak memungkinkan untuk memanen sendiri saya alihkan ke pemborong langsung. Saya pasrahkan dan tinggal menerima hasil panennya (uang).⁶³

Paparan dari Bapak Ramli:

Pelaksanaan Objek jual beli jeruk ini: Bervariasi, dengan arti saya melakukan pembelian pada Objek jual beli jeruk ini, mulai dari saya mendatangi rumah si penjual sampai saya langsung melihat tanamannya ke kebun. Pelaksanaan seperti ini didasarkan

⁶³Bapak Ahmad, Hasil wawancara ,Ponorogo, tanggal 10 Mei 2020.

atas sebuah pengalaman atau pun kebiasaan yang terjadi pada kedua pihak (saya/pembeli dan penjual) tergantung hasil tanamannya banyak sedikitnya.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Objek jual beli ini di laksanakan tergantung pemilik kebun ketika pemilik kebun tidak mampu untuk memanennya sendiri pemilik kebun langsung menghubungi pemborong (pembeli). Seperti yang dipaparkan mbak Neni:

"Faktor yang menyebabkan saya lebih memilih untuk jual beli jeruk dengan sistem borongan salah satunya menurut saya adalah Transaksi lebih mudah, dengan mengitari kebun jeruk dan melihat jeruk yang masih berada di pohon atau belum dipetik dapat mengetahui kualitas jeruk dan dapat ditentukan harga dengan tawar-menawar. Tidak berbelit yaitu proses transaksi langsung dengan cara taksiran tanpa melalui proses penimbangan terlebih dahulu. Jika diadakan dengan sistem penimbangan akan menambah biaya selain itu menumbuhkan tenaga dan waktu yang cukup banyak

⁶⁴ Bapak Ramli , Hasil wawancara , Ponorogo, tanggal 10 Mei 2020.

sehingga membutuhkan tambahan biaya. Hemat biaya yaitu masalah pembayaran pekerja dalam memanen, jika dengan sistem borongan tidak perlu mengeluarkan biaya karena pembeli (pemborong) yang akan memetik jeruknya. Sedangkan dengan sistem timbangan penjual (pemilik kebun) harus mengeluarkan tenaga dan biaya untuk pemetikan jeruk.⁶⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa faktor yang paling mempengaruhi dalam jual beli borongan itu salah satunya adalah Transaksi lebih mudah, Tidak terbelit, Hemat biaya, dan lebih efektif. Jadi banyak berbagai alasan tentang jual beli jeruk dipohon. Seperti yang dipaparkan oleh Pak Amad:

“Kami menjual buah secara borongan itu awalnya keberatan karena penjualan buah secara borongan itu dapat merugikan salah satu pihak, karena jumlah pembelian kadang kala kurang jelas, karena sistem taksir. Akan tetapi memang masih tetap kami lakukan jual beli borongan dipohon seperti ini,

⁶⁵ Mbak Neni, Hasil wawancara , Ponorogo, tanggal 23 Oktober 2020.

karena sudah menjadi kebiasaan dalam jual beli di Singgahan. Dengan menjual buah secara borongan, saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya.”⁶⁶

Paparan dari bapak Ahmad:

“Lebih lapang dada untuk dijual dengan sistem objek jual beli borongan dipohon dengan alasan kalau difikir-fikir saya lebih banyak mendapatkan keuntungan, karena jika dihitung-hitung semisal dari kebun 800 m persegi dan pohon yang tertanam sebanyak 60 pohon, dan untuk 1 pohonnya dapat menghasilkan kurang lebih 50kg, maka dari itu kan kalau difikir-fikir lumayan banyak kalau dipanen sendiri. Belum yang nantinya harus mencari buruh, dan memberinya makan, menggaji menambah pekerjaan, dan akhirnya lebih simpelnya diperjual belikan dengan borongan dipohon, kita tidak capek-capek memanen dan yang paling penting uang datang dengan hasil yang memuaskan.”⁶⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa objek jual beli jeruk lebih simple

⁶⁶ Bapak Amad, Hasil wawancara, Ponorogo, tanggal 13 Mei 2020.

⁶⁷ Bapak Ahmad, Hasil wawancara , Ponorogo, tanggal 10 Mei 2020.

untuk dibeli dengan sistem borongan dari pada kiloan. Umur buah atau tingkat kematangan buah yang dipanen, kondisi saat panen cara panen merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi mutu jeruk. Umur buah yang optimum untuk dipanen adalah sekitar 8 bulan dari saat bunga mekar. Seperti yang dipaparkan oleh mbak Neni:

“Bahwasannya tanaman jeruk dapat mencapai umur produktif tanaman lebih dari 10 tahun, tetapi pada kenyataannya umur produktif tanaman itu juga ada yang kurang dari 10 tahun, bahkan sebagian besar tanaman jeruk yang saya panen di Jember salah satunya hanya mencapai umur 6 sampai 7 tahun.”⁶⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Produksi jeruk yang dihasilkan berkualitas dan banyak, maka tanaman yang masanya sudah melewati usia tersebut, produksi

⁶⁸ Mbak Nen, Hasil wawancara. Ponorogo, tanggal 23 Oktober 2020.

buah akan mulai berkurang dan rasa manis pun juga akan berkurang. Tapi sebenarnya tanaman yang sudah melewati usia produktif masih bisa berproduksi tetapi jumlahnya akan mengalami penurunan untuk mengatasinya maka petani bisa melakukan tanam sulam secara bertahap.

Namun lanjutnya, apabila tidak dilakukan tanaman sulam maka pihaknya akan kesulitan dalam memenuhi pemasaran, mengingat permintaan semakin banyak. Seperti yang dipaparkan Mbak Ula bahwasannya:

"Panen pertama objek jeruk dilakukan pada saat tanaman berumur 3 tahun. Umur petik jeruk dimulai dari berbunga sampai berbuah masak adalah 34 minggu, buah yang belum masak dapat dipanen 1-1,5 bulan setelah panen pertama hal ini juga dipengaruhi oleh pemeliharaan dan umur tanaman."⁶⁹

Paparan dari Mas Alwi;

⁶⁹ Mbak Ula , Hasil wawancara Ponorogo, tanggal 25 Oktober 2020.

"Panen dilakukan saat umur 2-2,5 tahun dalam setahun biasanya berbuah sebanyak 2 kali dan setiap kali musim berbuah bisa panen setiap hari selama 2 bulan lebih.⁷⁰

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa perbedaan luas tanam dan luas panen dikarenakan perbedaan perawatan yang diberikan oleh petani pada tiap pohon jeruk tersebut.

Perawatan secara berkala menentukan produksi jeruk setiap panennya, perawatan tanaman jeruk antara lain pemberian pupuk, pestisida, pembersihan rumput liar, dan teknik penanaman yang benar. Banyak faktor lain yang mempengaruhi produksi jeruk antara lain hama penyakit, kurangnya pupuk, kondisi alam, dan lain-lain.

2. Pemanfaatan Lahah Selang Serah Terima Jual Beli Jeruk Di Desa Singgahan Kec. Pulung Kab.

⁷⁰ Mas Alwi, Hasil wawancara, . Ponorogo, tanggal 10 Mei 2020.

Ponorogo

Bisa dikatakan bahwa semua masyarakat di Singgahan Pulung mengakui bahwa sistem jual beli di pohon khususnya itu lebih mudah. Lantas bagaimana cara pelaksanaannya, beberapa alasan para petani memilih cara jual beli buah-buahan dipohon. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Paruli:

“Bahwa kami melakukan jual beli borongan seperti ini, saya mempunyai akad terlebih dahulu dengan si penjual, ketika kami mengatakan bahwa jeruk kami, di ambil selang beberapa waktu bagaimana, ataupun secara bertahap? Alhmdulillah ke-dua belah pihak menyetujuinya.⁷¹

Ada pemanfaatan lahan selang serah terima akad.

“Untung dan ruginya itu kalau diperdagangan ya ada, tapi hal seperti itu kita sudah ada akad dengan penjual. Saya

⁷¹ Bapak Paruli, Hasil wawancara , Ponorogo, tanggal 10 Mei 2020.

rasa kalau penjual tidak rugi, karena kami membayarnya kontan justru kami membantu petani untuk membeli pupuk. Kalau pihak kami kadang rugi karena ada petani yang nakal, sudah jadian harga dan sudah sah dibeli ada yang metik jeruk ditempat kita. Kami tidak ngijo dan juga tidak memaksa petani untuk menjual ketempat kami.”⁷²

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Pelaksanaan jual-beli dengan cara di pohon ini dilakukan setelah akad kedua belah pihak berlangsung. Setelah akad dilakukan, maka pembeli langsung mengambil semua barangnya/ dominan yg sudah masak. Seperti buah-buah (mangga, Jeruk, dan lainnya) apabila sudah dibeli maka semuanya diambil tanpa meninggalkan sisanya, jadi buah-buahan yang berada di pohon itu sudah menjadi milik si pembeli semuanya. Buah yang masih kecil menjadi milik pembeli karena itu

⁷² Bapak Paruli, Hasil wawancara , Ponorogo, tanggal 10 Mei 2020.

sudah menjadi resiko si pembeli.

Akad dalam jual-beli di pohon ini bervariasi, artinya akad bisa dilakukan di rumah kedua belah pihak, atau akad bisa terjadi di kebun setelah pembeli melihat tanamannya, lalu si pembeli menetapkan harganya. Jual-beli borongan yang ada di Singgahan Pulung ini berdasarkan perkiraan yang didasarkan atas sebuah pengalaman kedua belah pihak, dan juga tergantung hasil pertaniannya, apabila buah (mangga, Jeruk dan lain sebagainya) bagi mereka yang kecil atau pun yang belum layak untuk dipakai sudah menjadi resiko dan asalkan keberadaan yang belum masak tidak melebihi yang sudah masak. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Ahmad:

"Keadaan jeruk ketika masih dipohon yang bisa dipetik setelah satu sampai tiga minggu setelah akad terjadi dalam keadaan jeruk sudah siap panen yang bisa berusia 3 bulan

dihitung mulai jeruk berbungga. Jeruk dipetik dilakukan menjadi 3X tahapan dalam selang waktu satu minggu.

Setelah akad terjadi semua jeruk menjadi milik pemborong, meskipun ada kerontokan saya (penjual/punya lahan) tidak berani mengambil.⁷³

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa menyatakan bahwa melakukan jual beli secara borongan dengan bertahap agar tidak tertimbun lama dan yang belum masak biar lebih masak. Umur buah atau tingkat kematangan buah yang dipanen, kondisi saat panen cara panen merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi mutu jeruk. Umur buah yang optimum untuk dipanen adalah sekitar 8 bulan dari saat bunga mekar. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Ramli:

“kita memang menggunakan sistem Objek jual beli borongan di pohon tapi kita tidak melakukan suatu pemanfaatan lahan yang

⁷³Bapak Ahma, Hasil wawancara, Ponorogo, tanggal 10 Mei 2020.

lama ataupun yang terhitung hari, minggu ataupun sampek bulan. Karena sistem jual beli borongan saya, sekali sudah ada persetujuan kedua belak pihak antara saya (pemborong) dan pembeli maka Objek yang ada langsung saya ambil semua tanpa meninggalkan sisa.⁷⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pengambilan objek barangnya itu langsung karena pedagang sudah mempunyai pesanan dan pedagang mengambil semua barang yang telah dibeli semua itu dengan maksud untuk dijual lagi secara eceran/kiloan.

Paparan dari Mbak Neni:

“Memang bahwasannya pemanfaatan lahan selang serah terima jual beli itu jatuh pada kuasa si pemborong/pembeli, tapi saya masih memanfaatkan lahannya untuk hal objek lain bukan jeruk tapi tanaman sayur-sayuran yang perharinya bisa memanen.”⁷⁵

⁷⁴Mbak Ramli, Hasil wawancara ,Ponorogo, tanggal 9 November2020.

⁷⁵Mbak Neni,Ponorogo, Hasil wawancara tanggal 9 November 2020.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa setidaknya semua itu tergantung pintar-pintarnya pemilik kebun. Karena objek jeruk itu termasuk kawasan pertanian hortikultura adalah kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya tanaman semusim dan tahunan. Hortikultura sayuran meliputi tomat, cabe, dll dan hortikultura buah-buahan meliputi: jeruk, kelapa, durian, dll, dan hortikultura bunga-bunga meliputi mawar, kenanga, dll.

Jeruk merupakan salah satu komoditas hortikultura yang layak untuk dikembangkan, karena usaha tani jeruk memberikan keuntungan yang tinggi, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan petani. Di samping itu, jeruk merupakan buah-buahan yang digemari masyarakat baik sebagai buah segar maupun olahan dan dapat

dikonsumsi oleh masyarakat berpendapatan rendah hingga yang berpendapatan tinggi. Sebagai komoditas yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, sudah selayaknya pengembangan usahatani jeruk ini mendapat perhatian yang besar, karena kontribusinya yang besar pada perekonomian nasional.



BAB IV

**ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
JUAL BELI JERUK
DI DESA SINGGAHAN KECAMATAN PULUNG
KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisa Hukum Islam terhadap objek jual beli Jeruk
di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten
Ponorogo.**

Perdagangan termasuk kegiatan manusia yang terpenting. Perdagangan diperlukan karena tidak ada seorang pun yang dapat hidup dan mampu menyediakan segala keperluan hidupnya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Manusia saling memerlukan, bekerja sama, dan saling menolong. Islam mendorong pemeluknya mencari rezeki supaya kehidupan mereka menjadi baik dan menyenangkan. Allah menjadikan langit, bumi, laut, dan apa saja yang terhampar di alam semesta untuk kepentingan manusia. Manusia diberikan wewenang luas untuk mencari rezeki di muka bumi ini dengan catatan, rezeki tersebut harus halal.

Kemudian dari itu penulis akan menguraikan tentang Analisis hukum terhadap objek islam jual beli

jeruk di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yaitu antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli rata-rata mempunyai ilmu yang biasa-biasa saja, dan lain halnya seperti bertransaksi jual beli yang terjadi di Desa Singgahan ini, orang menganggap transaksi jual beli apapun itu sama, yang paling penting ada akad kedua belah pihak dan sama-sama suka. Maka hal itu sudah dianggap tidak masalah seperti halnya jual beli jeruk borongan. Tapi, suatu hari ada kejadian penaksiran dalam objek jual beli jeruk yang telah ditaksir tidak sama dan merugikan salah satu pihak, itulah yang menjadi minat untuk meneliti perkara yang terjadi di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Berhubung yang digunakan Objek jual beli dipohon ini salah satunya adalah jeruk, maka cara penyerahaan awalnya ada penaksiran objek barang, dan

objek barangnya selesai penaksiran kadangkala langsung diambil semua tanpa meninggalkan sisa tapi kadang ada juga disisakan yang memeng buah itu belum masak. Jadi menurut Bapak Paruli bahwa jual-beli di pohon itu berjalan layaknya jual-beli yang lain, Cuma dalam pengambilan barangnya saja yang ada kejanggalan. Contoh dari kejanggalannya yaitu ketika para pedagang mengambil semua barang yang telah dibeli semua dengan maksud untuk dijual lagi secara eceran, barang yang telah dibelikan itu ternyata kuantitas dan kualitasnya sudah berbeda dengan pada saat waktu dibeli, misalnya pada saat dibeli barangnya semua sebanyak 10 kilo kemudian pada saat mau dijual kembali ternyata kualitas barang yang layak untuk dipakai sudah berkurang, bahkan sudah menjadi 8 kilo, ini akan menjadi resiko bagi si pedagang. Dalam fiqh muamalah jual beli buah yang belum layak untuk

dipakai tidaklah sah. Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: “Bahwa Rasulullah SAW melarang dari jual beli buah-buahan hingga nampak kelayakkannya (layak untuk dipakai), beliau melarang penjual dan pembelinya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Rasulullah saw melarang jual-beli buah-buahan yang memang belum layak untuk dipakai karena nantinya ada kerusakan pada pengambilannya, misalnya busuk, terserang hama dan sebagainya. Tapi sebagian Ulama' berpendapat bahwa larangan itu berlaku pada masa jahiliyah dulu, karena pada masa jahiliyah dulu banyak orang yang menjual buah kurma yang belum nampak masaknyanya dan belum diketahui bersihnya dari hama, bahkan sebelum berbunga sudah dijual, makanya jual-beli yang seperti itu dilarang, karena bisa menjadikan perselisihan dan merugikan salah satu pihak. Akan tetapi kalau jual-beli hasil pertanian

dengan cara di pohon ini tidak sama seperti jual-beli pada masa jahiliyah, karena akad pada jual beli di pohon ini setelah buahnya sudah memasuki umur panen dan sudah ada yang nampak masak, cuma sebagian dari tanaman tersebut memang ada yang belum masak, tapi yang belum masak tidak melebihi yang masak, karena memang biasa masaknya suatu tanaman itu belum tentu bersamaan, dan kejadian tersebut sudah dianggap wajar.

Ulama' fiqh sepakat, bahwa membeli buah-buahan yang belum ada di pohon tidak sah, karena itu sama saja dengan ijon. Namun Ulama' berbeda pendapat, apabila buah-buahan itu sudah ada di pohonnya. Ulama' Hanafi pendapat bahwa jika buah-buahan itu telah ada di pohonnya, tetapi belum layak panen, maka apabila pembeli disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu, maka jual beli itu sah, tapi

apabila disyaratkan, bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen maka jual-belinya fasid, karena tidak sesuai dengan tuntunan akad yaitu keharusan benda yang dibeli sudah berpindah tangan kepada pembeli ketika akad telah disetujui.

Jumhur Ulama' berpendapat, bahwa menjual buah-buahan yang belum layak panen, hukumnya batil. Maka jual-beli di pohon yang ada di Singgahan Pulung bertentangan dengan fiqh muamalah, ini bisa dilihat bahwa jual beli di pohon akan mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Karena kualitas dan kuantitas barangnya sudah berbeda, saat dibeli dan sesudah dibeli.

Rasulullah saw juga pernah menegaskan bahwa jual-beli itu harus saling menguntungkan, artinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Tapi kalau nantinya ada yang rugi di belakang, maka itu adalah salah satu

resiko. Pada dasarnya tidak adanya perselisihan/jual-belinya tidak menjadikan perselihan atau pertengkaran di antara kedua belah pihak maka jual-beli itu tetap sah, yang tidak diperbolehkan adalah jual-beli yang barangnya tidak jelas (majhul), tidak jelas batas waktunya dan tidak jelas adanya. Karena bisa menjadikan perselisihan, jual-beli ini biasanya dilakukan di zaman Jahiliyah.⁷⁶

Cara penawaran harga disesuaikan dengan banyaknya buah jeruk. Cara penawaran disesuaikan harga jeruk pasar tiap kilo berapa, dihitung dengan cara dikira-kira jeruk yang harga sekian berapa kilo kemudian dikalikan banyak pohon dalam satu kebun yang dijual. Dalam penawaran jika harga yang ditawarkan oleh pembeli belum sesuai yang diinginkan

⁷⁶ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, jilid 2, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Cet.1, (Jakarta : Pustaka Azzam,2007), hlm. 299.

penjual hingga pada waktu harga ditetapkan, maka lebih memilih lempembeli yang lain.

B. Analisa Hukum Islam terhadap pemanfaatan lahan selang serah terima barang dalam jual beli borongan jeruk di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Kegiatan *bermuamalah* adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut antara hubungan manusia yang meliputi aspek politik, sosial dan ekonomi. Kegiatan *muamalah* yang menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, kegiatan dibidang ekonomi meliputi perdagangan, pelayanan dan industri. Objek dalam ekonomi ialah harta kekayaan sedangkan tujuannya ialah memperoleh keuntungan ataupun laba. Keuntungan atau laba itu istilah ekonomi yang menunjukkan nilai yang lebih

diperoleh dari modal yang dijalankan.⁷⁷

Berdasarkan *Fiqh Muamalah* tentang jual beli jeruk di Desa Singgahan Kec. Pulung Kab. Ponorogo setiap jual beli atau pemindahan hak milik atas benda yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak akan terjadi apabila sudah tercapainya suatu *aqad*, selain adanya akad dalam syarat *ijab qabul* kedua pelaku *akad* harus saling bertemu di suatu tempat dan adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* dalam kaitannya dengan harga dan barangdan pemanfaatan lahan selang serah terima jual beli.⁷⁸

Kemudian untuk mengatasi supaya tidak terjadinya kecurangan dan kebatilan dalam jual beli

⁷⁷ M. Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 20.

⁷⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 751.

rukun-rukun yang menentukan syarat-syarat agar dipenuhi oleh para pihak sebelum melaksanakan kegiatan jual beli tersebut. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-qur'an surah an-nisa' ayat 29 yang artinya:

بِئَاثَابِهِ لَوْلَا ذُنُوبُنَا وَأَنْجَاؤُنَا لَكُنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطُحِ إِلَّا بِالسُّكُونِ
 مُتَرَافِعِينَ ۚ لَكُمْ فِيهَا نِكَاحٌ كَرِيمٌ ۚ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
 بَيْنَكُمْ سُلُوبًا ۚ ذَٰلِكَ حَرَّمَ اللَّهُ لِكَيْ تَعْلَمُوا
 وَأَنْتُمْ سَوِيحُونَ ۚ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
 أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالزُّبُونِ
 وَلَا بِالسُّكُونِ ۚ ذَٰلِكَ حَرَّمَ اللَّهُ
 لِكَيْ تَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ
 سَوِيحُونَ ۚ

Artinya: “janganlah kamu seorang memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepada d r mu “

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT. mengharamkan dengan cara yang batil yaitu tanpa ganti rugi atau hibah, dan juga jual beli dengan paksaan tanpa ada unsur suka sama suka maka hal itu dilarang dalam Islam.⁷⁹

⁷⁹Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 27.



Lebih memilih membeli jeruk dengan system borongan yang seperti ini arena mempunyai alasan salah satunya Transaksi lebih mudah, yaitu dengan mengitari kebun jeruk dan melihat jeruk yang masih berada di pohon atau belum dipetik sudah dapat mengetahui kualitas dan kuantitas jeruk dan dapat ditentukan harga dengan diadakan tawar-menawar.

Melihat transaksi yang dilakukan seperti itu maka dapat menimbulkan kerugian antara lain pihak pembeli atau penebas harus menanggung resiko ketika ternyata pada saat panennya gagal. Oleh karena itu, transaksi ini tidak ada yang namanya pembatalan perjanjian.

Tidak berbelit, yaitu proses transaksi langsung dengan cara taksiran tanpa melalui proses penimbangan terlebih dahulu. Jika dilakukan dengan system

penimbangan akan menambah biaya selain itu membutuhkan tenaga dan waktu yang cukup banyak sehingga membutuhkan tambahan biaya.

Hemat biaya, disini adalah masalah pembayaran pekerja lebih dalam memanen, jika dengan system borongan tidak perlu mengeluarkan biaya karena pembeli (pemborong) yang akan memetik jeruknya. Sedangkan dengan system timbangan penjual (pemilik kebun) harus mengeluarkan tenaga dan biaya untuk pemetikan jeruk, membedakan anatar jeruk yang besar dan yang kecil.

Lebih efektif disini permasalahan waktu, sebagai contoh jeruk setelah dipetik langsung diambil tanpa melalui proses penimbangan. Mekanisme penjualan yang tidak melibatkan proses penimbangan mengakibatkan efisien waktu.

Cara pemanenannya pun tidak sekaligus tetapi sedikit demi sedikit karena buahnya tidak bisa matang secara bersamaan.

Alasan pembeli atau penebas membeli buah jeruk yang sama sekali belum ada bentuknya atau masih bentuk pohon adalah sebagai berikut:

- a. Rasa kasihan atau ingin menolong kepada pemilik pohon apabila sedang membutuhkan uang dan hanya pohon buah jeruk tersebut yang bisa dijual
 - b. Harga jual buah jeruk lumayan cukup mahal
 - c. Keuntungan yang di dapatkan lebih besar daripada yang sudah di pasar dan harganya lebih murah.
- Mengenai keuntungan dari jual beli buah jeruk ini adalah jika pohon tersebut berbuah banyak dan buahnya bagus maka akan mendapatkan untung yang besar. Sedangkan untuk resiko jika hasil panennya gagal maka itu sudah menjadi

konsekuensinya dari pembeli/penebas, untung tidak untung di tanggung pihak pembeli atau penebas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan menguraikan dalam bentuk tulisan mulai dari Bab I, II, III, IV, maka dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Objek jual beli jeruk di Desa Singgahan Pulung Ponorogo, itu suatu kebutuhan hidup yang semakin meningkat membuat para petani menjual hasil panennya dengan cara tebasan atau ijon yang dilarang oleh syariat Islam sehingga membuat mereka merasa diuntungkan secara maksimal dan dianggap praktis. Mereka juga tidak memikirkan keuntungan ataupun kerugian pemborong yang mereka pikirkan hanya mendapat keuntungan untuk diri sendiri yang lebih dari jual beli ijon tersebut

diperbolehkan sesuai dengan syari'at islam, karena yang terpenting dalam jual beli adalah adanya unsur saling ridho (suka sama suka) dan menghindari perselisihan serta langsung dipraktikkan oleh pihak yang berpengalaman.

2. Pemanfaatan Lahan Selang Serah Terima Jual Beli Jeruk Di Desa Singgahan Pulung Ponorogoterhadap tanah milik orang lain diperbolehkan selagi tidak ada perselisihan diantara kedua belah pihak dan mempertahankan unsur yang terpenting pada akad yang awal terkait pemanfaatan lahan dalam pembelian jeruk. Jual-beli buah-buahan di pohon ini dalam fiqih mu'amalah tidak terlalu dipermasalahkan, akan tetapi dalam pelaksanaan pengambilan barangnya saja ada permasalahan, sehingga masalah itu menyebabkan jual beli tersebut menjadi tidak sah, hal ini dikarenakan kualitas dan

kuantitas barang tersebut berbeda pada saat sebelum dibeli dan setelah dibeli. Hal ini akan merugikan sebelahpihak. Seharusnya didalam jual beli itu harus lah jelas kualitas dan kuantitas terhadap barang yang diperjual belikan. Sehingga tidak adanya perselisihan diantara kedua belah pihak. Entah itu dalam objek pengambilanya atau pun dalam pemanfaatan lahannya, dan yang paling penting lagi Dalam fiqh muamalah sendiri juga disebutkan bahwa jual-beli yang baik adalah jual-beli yang memenuhi rukun, dansyarat jual beli, serta meninggalkan kebiasaan orang-orang jahiliyah.

B. SARAN

Kepadasiapapun, ketika mau melangkah bertransaksi harus memperhatikan langkah yang mau dituju, ataupun langkah apa yang ingin dilakukan, karena apa? agar terhindar dari masalah yang tidak

diinginkan, dan bisa memilih mana jual beli yang benar dan jual beli yang dilarang bagi kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli. Aktivitas jual beli yang baik, penjual ataupun pembeli harus lebih teliti memilih buah yang digunakan sebagai objek jual beli. Hal ini penting guna terapainya kerelaan sehingga diharapkan terapinya jual beli yang barokah, bermanfaat untuk semua dan sesuai dengan syari'at islam.

Saya berharap kepada pemilik Jeruk agar lebih dahulu memahami pembelian secara borongan kepada pembeli, agar tidak ada dusta diantara keduanya, dan agar barang tersebut menjadi berkah dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah* Jakarta: Al-Mujamma', 1990.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid IV*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996.
- Nurhayati, Hanik. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Margin Laba Dalam Jual Beli Pakaian*. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2006.
- Ahsani, Rofiq. *Tinjauan Konsep Salam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Ayam Pedaging Di Mlilir Madiun*, Skripsi, STAIN Ponorogo, Tahun 2007.
- Setiawan, Ahmad Deni. *Analisis Fiqh Terhadap Jual Beli Sapi "Rubuhan" Di UD. Sri Makmur Ponorogo*. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2009.
- Muharoh, Apit Yan Arianto. *Tinjauan Fiqh Terhadap Penetapan Harga Gas Elpiji Study kasus Di Agen Bedjo Ponorogo*. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2007.
- Hasan, M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syafi'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pusaka Setia, 2001.

- Donni Juni Priansa, Buchari AlmaDonni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ambari Hasan Muarif. *Suplemen Enslikopediia Islam*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoove, 1896.
- Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Depertemen RI, 2006.
- Ibn Yazid al-Qazwini , Abu Abdillah Muhammad. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Ash-Shan'ani , Muhammad bin Ismail Al Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, ter., Jakarta: Darus Sunah Press, 2008.
- Djuaini, Dimyuddin. *Pengantar FiqhMuamalah*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ath-Thayyar Dkk, Abdullah Bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, ter., Miftahul Khoiri.Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Huda, Qomarun. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- as-Sayyid Salim, Abu Malik Kamal. *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 5*, ter. Amir Hamzah Fachrudin. Kairo: Maktabah at-Taufiqiyah, 2003.
- Donni Juni Priansa, Buchari Alma. *Manajemen.*, 253.

- Suharwadi K. Lubis, dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sunan Grafika, 2012.
- Abu Dawud, *Terjemah Sunan Abu Dawud, Jilid IV*, ter. Beys Arifin dan Syinqithy Djamaluddin. Semarang: CV. Asy Syafa', 1993.
- Abidah, Atik. *Fiqih Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2015.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Meleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bhineka Cipta, 1998.
- S. Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.